



REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 18 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 18 TAHUN 2023 TENTANG LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 18 Tahun 2023 tentang Lembaga Sertifikasi Profesi, telah ditetapkan pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi di Universitas Gadjah Mada;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan struktur Lembaga Sertifikasi Profesi, perlu meninjau kembali Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 18 Tahun 2023 tentang Lembaga Sertifikasi Profesi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 18 Tahun 2023 tentang Lembaga Sertifikasi Profesi;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);
2. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;
3. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Gadjah Mada;
4. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 18 Tahun 2023 tentang Lembaga Sertifikasi Profesi;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 6/UN1/KPT/MWA/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Gadjah Mada Periode 2022—2027;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA NOMOR 18 TAHUN 2023 TENTANG LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 18 Tahun 2023 tentang Lembaga Sertifikasi Profesi diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Gadjah Mada yang selanjutnya disingkat UGM adalah perguruan tinggi badan hukum.
2. Rektor adalah organ UGM yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UGM.
3. Lembaga Sertifikasi Profesi selanjutnya disingkat LSP adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan uji kompetensi untuk sertifikasi profesi di lingkungan UGM.
4. Komite Skema adalah komite yang dibentuk dengan tujuan untuk mengembangkan dan menetapkan skema sertifikasi.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) LSP terdiri atas:
 - a. Dewan Pengarah, terdiri atas:
 1. ketua; dan
 2. anggota.
 - b. Pelaksana, terdiri atas:
 1. ketua;
 2. sekretaris;
 3. bidang sertifikasi dan tempat uji kompetensi;
 4. bidang pengembangan kompetensi dan kemitraan; dan
 5. bidang manajemen mutu.
 - c. Komite Skema.
 - (2) Struktur organisasi LSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
3. Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 4A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

Komite Skema sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c bertugas:

- a. menetapkan persyaratan dasar sertifikasi sesuai dengan kategori dan jenis skema sertifikasi;
- b. mengidentifikasi dan memetakan skema sertifikasi berdasarkan profil kompetensi;
- c. memastikan proses pengembangan skema telah mengikuti pedoman BNSP;
- d. menetapkan jenjang kualifikasi, okupasi, maupun kluster tertentu sesuai permintaan;
- e. menetapkan lingkup skema sertifikasi sesuai KKNI, okupasi nasional, atau klaster tertentu;
- f. mengembangkan skema sertifikasi KKNI, okupasi nasional, atau klaster tertentu sesuai permintaan;
- g. memelihara dan memastikan skema sesuai perkembangan terkini;

- h. menetapkan dan mengevaluasi skema sertifikasi dalam rangka pemeliharaan dan perbaikan efektivitas penerapan skema;
 - i. memastikan ketelusuran skema terhadap standar kompetensi kerja;
 - j. mengembangkan skema sertifikasi yang sesuai dengan persyaratan dan kebutuhan di tempat kerja; dan
 - k. memastikan dukungan dan partisipasi para pemangku kepentingan terkait.
4. Mengubah Lampiran Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 18 Tahun 2023 tentang Lembaga Sertifikasi Profesi sehingga selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 23 April 2024
REKTOR,

ttd.

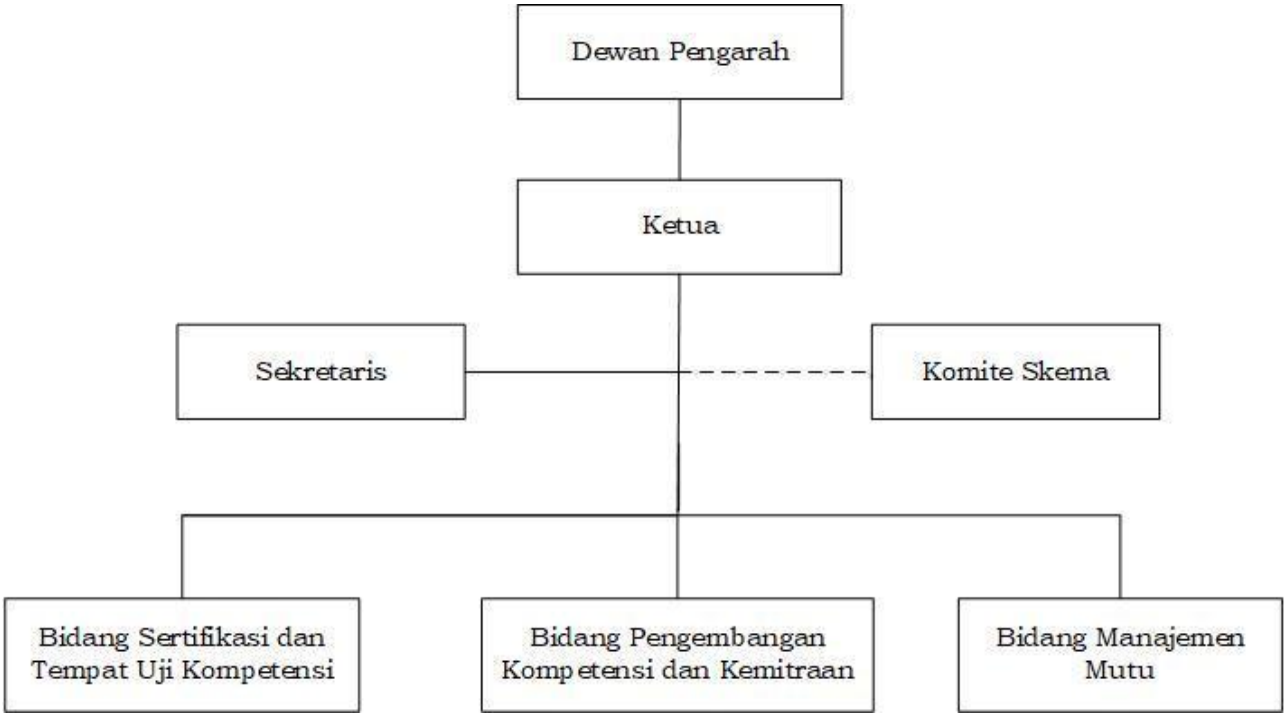
OVA EMILIA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

ttd.

Veri Antoni

LAMPIRAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR : 18 TAHUN 2024
TANGGAL : 23 APRIL 2024
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA NOMOR 18 TAHUN 2023
TENTANG LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

ttd.

Veri Antoni

REKTOR,

ttd.

OVA EMILIA